



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD dan SMP Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan berdasarkan surat nomor 800/1703/Dikbud.01/I/2022 Perihal Finalisasi DAK 2022 Bidang Pendidikan, terdapat perbedaan rincian belanja antara Rencana Kegiatan (RK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dan berdasarkan surat nomor 49/PUTR-BLK/II/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022 Perihal Penyesuaian Nomenklatur berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK, sehingga perlu dilakukan perbaikan;
- d. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba dan surat Nomor 050.6/40/DKPD Tanggal 31 Januari 2022 Perihal penyampaian penyesuaian menu kegiatan dan detail kegiatan dengan mengacu pada Rencana Kerja (RK) DAK;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan usulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Nomor 520/221/DPKP-BLK/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022;

PARAF + m A y

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran maupun penyesuaian rekening belanja berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Ruang UKS TK.Mattirodeceng sebelum perubahan sebesar Rp93.796.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp93.910.050,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah);
- b) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK. Handayani Palampang sebelum Perubahan sebesar Rp112.844.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah Perubahan sebesar Rp102.844.000,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- c) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK. Kartini sebelum perubahan sebesar Rp112.844.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp102.844.000,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- d) Terdapat penambahan sub kegiatan penunjang :
 1. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. Jasa Konsultan pengawas kegiatan kontraktual sebesar Rp7.820.950,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

PARAF + N + K + Y

- 2) Pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK.A1 Amanat sebelum perubahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b) Pengadaan Alat permainan Edukatif (APE) TK.Mekar Bonto Tappalang sebelum perubahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah perubahan Rp0,00 (Nol)
- 3) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU terdapat penyesuaian belanja modal Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp210.936.000 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) Pada sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp201.389.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp77.101.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Satu RibU Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp80.880.800,00 (delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - b) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 124 Batuasang sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp80.880.800,00 (delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 6) Pada Sub Kegiatan Pembagunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp220.936.000,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
 - b) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan kerusakan minimal beserta sanitasinya SDN 124 Batuasang sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp19.116.000,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) output kegiatan 2 Ruang;
 - c) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan kerusakan minimal beserta sanitasinya SDN 264 Bira sebelum perubahan Koefisien sejumlah 1 Paket setelah perubahan koefisien sejumlah 2 Ruang.
- 7) Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas terdapat penambahan Sub kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b) Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

PARAF → N A *

- c) Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (reguler)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d) Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan(reguler)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp10.894.400,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 8) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMPN 19 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp265.470.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 9) Pada sub kegiatan Pembagunan Sarana, Prasarana dan utilitas terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 17 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 20 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp585.870.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Koefisien sejumlah 1 Paket, setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - c) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 33 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) Koefisien sejumlah 1 Paket, setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - d) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 19 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - e) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 39 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - f) Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SPMN 19 beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp540.120.400,00 (lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- 10) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- a) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp585.418.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) Koefisien 1 Paket, setelah perubahan menjadi Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang berat Beserta perabotnya SMPN 23 Bulukumba sebesar Rp1.194.954.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Koefisien sejumlah 6 Ruang;


PARAF

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

- b) Rehab ruang kelas SMPN 24 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- 11) Pada Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- a) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp373.428.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- b) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp373.428.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- 12) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal Rehabilitasi Ruang perpustakaan dengan kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp331.936.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- 13) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU terdapat penyesuaian belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 14) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- a) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp430.008.000,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp107.502.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah);
- b) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMPN 42 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp215.004.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp107.502.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah);
- c) terdapat penambahan sub kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:
1. Desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual (regular)-Tematik sebelum perubahan Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Biaya tender (regular)-tematik sebelum perubahan Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Jasa konsultan pengawasan kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (regular) sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

PARAF + a a d.

6. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp27.988.600,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- b. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Penyesuaian menu kegiatan yang ada pada DPA yaitu kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Tahun 2022 menjadi menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan detail kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan rincian belanja penunjang DAK pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, yang terinput di DPA Desain Perencanaan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah DAK Air Minum berubah menjadi jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual.
 - d. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat penyesuaian DAK pada DPA sebagai berikut:
 1. Terdapat penyesuaian kode rekening belanja pada DPA yaitu kode rekening belanja persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat menjadi kode rekening Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
 2. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian menjadi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana Pertanian Lainnya untuk pembangunan RMU dan UV Dryer.
 - a) Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pendampingan Sarana Pendukung pertanian yang semula sebesar Rp. 3.457.232.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.422.232.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) Jumlah anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Prasarana Lainnya yang semula sebesar Rp2.721.692.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
 3. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian menjadi Sub Kegiatan Pengawasan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi untuk pengadaan *Combine harvester* dan pengadaan RMU.
 - a) Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang semula sebesar Rp3.457.232.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.422.232.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - b) Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi yang semula sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)

PARAF 

4. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya menjadi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani untuk pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam.
 - a) Jumlah Anggaran pada sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya yang semula sebesar Rp2.721.692.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
 - b) Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani yang semula sebesar Rp 0,00 (Nol) menjadi sebesar Rp2.721.394.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

5. Terdapat Penyesuaian DPA terhadap Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berdasarkan Rambu-Rambu Operasional Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik :
 - a) Belanja ATK yang semula sebesar Rp3.445.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Belanja Penggandaan yang semula sebesar Rp. 1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor (Belanja Materai) sebesar Rp.0,00 (Nol);
 - d) Belanja Pertemuan Pelatihan Kelompok Wanita Tani yang semula Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

PARAF + A * W

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal 38 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 6

PARAF + M S



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 729/III/TAHUN 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. terdapat penambahan Anggaran Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 729/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 yaitu pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira, Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Batu Tongkarayya - Goa Passea Kecamatan Bontobahari, Penggantian Jembatan Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang serta Program Pencegahan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bulukumba.
 - b. terdapat penambahan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dalam rangka pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Batu Tongkarayya-Goa-Passea



Kecamatan Bontobahari sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), Penggantian Jembatan Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- c. terdapat penambahan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka Program Pencegahan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- d. terdapat pengurangan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada item belanja pembangunan gedung kota Kabupaten Bulukumba sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan diperuntukkan untuk biaya jasa konsultasi perencanaan pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta penambahan belanja operasional pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal 38 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf c lebih lanjut dirinci pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA)



Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.


Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI BULUKUMBA, 


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 13





BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 khususnya terkait kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam huruf E (hal khusus lainnya) pada Nomor 37 (kewajiban kepada pihak ketiga), dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf T (pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran, serta hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf D terkait pergeseran Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 202/PUTR-BLK/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Usulan Pembayaran Utang kepada pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 527/07.04/1.3/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Perihal Permohonan Perubahan rincian Kegiatan pada DPA sesuai Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik, dan surat nomor 989/07.04/1.1/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal Perubahan Anggaran Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor 470/DISPARPORA.1 Tanggal 8 Juni 2022 Perihal Usulan Pembayaran Utang Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Nomor 162/DPPKUKM-DAG/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Perihal Permintaan Penganggaran Kembali serta hasil review inspektorat;
- g. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 2726/07.04/1.3/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Usulan Pembayaran Utang dan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2022;

PARAF

- h. bahwa berdasarkan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 33/SET-DPRD/BK/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Perihal Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD dan berdasarkan hasil review Inspektorat;
- i. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 162.A/PUTR-BLK/V/2022 Tanggal 3 Mei 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- j. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 70/Kesra/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Dana Kegiatan T.A.2022;
- k. bahwa berdasarkan surat kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bulukumba Nomor 800/730-VI/BKPSDM/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Perihal Kebutuhan Anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK Guru Tahap I dan Tahap II.
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);

PARAF + [Signature]

8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Pada Perangkat Daerah terdapat Perubahan anggaran belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah khususnya kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penambahan anggaran pada rekening belanja penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp4.106.513.259,00 (empat milyar seratus enam juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

- 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sumber dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan terdapat penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Peningkatan SPAM Desa Karassing Kecamatan Herlang sebesar Rp157.122.700,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Peningkatan SPAM Desa Karama Kecamatan Rilau Ale sebesar Rp153.486.900,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);



- Peningkatan SPAM Desa Bontomate'ne Kecamatan Gantarang sebesar Rp204.677.900,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Peningkatan SPAM Desa Pataro Kecamatan Herlang sebesar Rp116.229.600,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Peningkatan SPAM Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang sebesar Rp156.869.300,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- b) Pada sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan terdapat penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi jaringan irigasi di Oddungang sebesar Rp157.125.920,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - Rehabilitasi jaringan irigasi di Pandang-Pandang sebesar Rp320.696.039,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);
 - Rehabilitasi jaringan irigasi di Balangtieng sebesar Rp251.554.560,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- 3) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sumber dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pada sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan terdapat penambahan anggaran untuk pekerjaan jasa konsultasi pengawas kegiatan kontraktual pembangunan rumah dinas Puskesmas Bontobahari sebesar Rp14.993.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- b) Pada sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas terdapat penambahan anggaran untuk penambahan ruang Puskesmas Bontobahari sebesar Rp1.831.186.560,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- 4) Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sumber dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 pada sub kegiatan pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, pekerjaan pembangunan broadwalk Bira sebesar Rp160.493.130 (seratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
- 5) Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sumber dana Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021 pada sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan untuk pembangunan pasar seni tahap II sebesar Rp582.077.650,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- b. Pada Perangkat Daerah terdapat Perubahan anggaran yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran belanja pada sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD yaitu pada rekening belanja uang jasa pengabdian DPRD dikurangi sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua

ratus ribu rupiah) dan dilakukan pergeseran ke rekening belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- 2) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan ditambahkan untuk kebutuhan belanja listrik pada seluruh puskesmas sebesar Rp396.602.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah);
 - 3) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran belanja pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual untuk pelaksanaan pelayanan jamaah haji yaitu pada rekening belanja sewa mess/tempat peristirahatan dikurangi sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan ditambahkan ke rekening belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- c. Pada Perangkat Daerah terdapat perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada Sub Kegiatan Belanja Operasional Kesehatan sumber dana DAK Non Fisik yaitu perubahan uraian dari belanja transportasi menjadi belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- d. Pada Perangkat Daerah terdapat perubahan pada kondisi tertentu, yaitu terkait pergeseran belanja untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II Formasi Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.097.466.614.00 (empat milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah), dan dilakukan pergeseran belanja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
 - 2) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp983.510.338,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dan dilakukan pergeseran belanja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
 - 3) Pada Rumah Sakit Umum H.A.Sultang Daeng Radja Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp797.813.976,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dan dilakukan pergeseran belanja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
 - 4) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan pada belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penambahan belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp6.078.790.928,00 (enam milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

PARAF



7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf c lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BULUKUMBA,


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,


MUH. ALI SALENG



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf D angka 1 huruf h menyebutkan bahwa "Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah";
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat pembebanan nama sub kegiatan yang tidak sesuai sehingga perlu untuk disesuaikan lebih lanjut dalam peraturan Bupati ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152) diubah sebagai berikut:

PARAF | | | |

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:


1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - A. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat pengurangan dan penambahan belanja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 - 1) Pada Perangkat Daerah terdapat pengurangan anggaran belanja yaitu untuk pemenuhan belanja wajib perlindungan sosial Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pengurangan anggaran pada rekening belanja bunga sebesar Rp2.111.250.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta dua ratus lima puluh juta rupiah), digeser untuk pemenuhan belanja wajib perlindungan sosial Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022; dan
 - b) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp1.416.030.000 (satu miliar empat ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, digeser untuk pemenuhan belanja wajib perlindungan sosial Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Pada Perangkat Daerah terdapat penambahan belanja yaitu untuk pemenuhan belanja wajib perlindungan sosial Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Perikanan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.599.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
 - b) Pada Dinas Sosial terdapat penambahan anggaran sebesar Rp198.837.600,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada sub kegiatan tersedianya bantuan permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial;
 - c) Pada Sekretariat Daerah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PARAF

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

- pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - pada sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- d) Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- e) Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- pada sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kebijakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- f) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada sub kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- g) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat penambahan anggaran sebesar Rp409.788.400,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- pada sub kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp267.898.400,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - pada sub kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp87.890.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kerja sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- h) Pada Dinas Perhubungan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp143.654.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

B. Pada Perangkat Daerah terdapat penambahan pendapatan dan belanja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



- 1) Pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penambahan pendapatan pada rekening pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10.457.015.000,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).
- 2) Pada Perangkat Daerah terdapat penambahan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Sosial terdapat penambahan anggaran sebesar Rp450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp980.000.0000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebesar Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- 3) Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat penambahan belanja sebesar Rp2.131.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp1.481.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kebijakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebesar Rp457.000.0000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat penambahan anggaran sebesar Rp3.930.515.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- pada sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp2.486.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp824.515.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
 - pada sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- 6) Pada Dinas Perikanan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp399.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- 8) Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- pada sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah).
 - pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba untuk belanja Utang Kepada Pihak Ketiga (sumber dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2021), yaitu pada sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan menjadi sub kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

PARAF 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf c lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal ~~21~~ 24 OKTOBER 2022

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal ~~21~~ 24 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 30





BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur, dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Terdapat pengurangan belanja pada Perangkat Daerah untuk pemenuhan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp21.951.341.920,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pendidikan terdapat pengurangan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada sebesar Rp13.691.815.972,00
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pengurangan belanja sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp1.491.859.661,00
 - pada sub kegiatan Pembangunan Jalan sebesar Rp609.805.212,00
 - pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan terdapat pengurangan sebesar Rp1.454.707.303,00
 - pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp493.728.000,00
 - c. Pada Dinas Perdagangan terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan sebesar Rp1.475.000.000,00
 - d. Pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp400.000.000,00
 - e. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp9.005.451,00
 - f. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp53.562.786,00
 - g. Pada Dinas Perhubungan terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp200.000.000,00
 - h. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp150.296.627,00
 - i. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp300.000.000,00
 - j. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp700.000.000,00
 - k. Pada Sekretariat Daerah terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp202.651.381,00
 - l. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.555.860,00
 - m. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pengurangan belanja pada sub sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp171.332.656,00

PARAF

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | N | A | K |
|---|---|---|---|

- n. Pada Kecamatan Ujung Bulu terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp500.000.000,00
- o. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp17.117.222,00
- p. Pada Kecamatan Kindang terdapat pengurangan belanja pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp26.903.789,00

II. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud angka romawi I diatas, diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dan keperluan belanja mendesak.

- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf p lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 9 November 2022

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 31

PARAF | n # 4



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf D Pergeseran Anggaran, angka 1 huruf d menyebutkan bahwa "pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf D Belanja Daerah angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga pada huruf k menyebutkan bahwa "Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi", dan pada huruf l menyebutkan bahwa "Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- d. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, pada huruf E hal-hal khusus lainnya, angka 15 huruf c berbunyi Dalam hal terdapat sisa DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021, digunakan kembali pada tahun anggaran 2022 dengan menggunakan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 652/KPTS/PK.300/M/08/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);



8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Terdapat penambahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat Penambahan Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp1.326.360.000,00
 - b. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penambahan penerimaan pembiayaan pada rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). DAK Non Fisik Bidang Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2021 sebesar Rp185.851.174,00
 - 2). Silpa Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp941.168.271,00
- II. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja pada sub kegiatan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp2.267.528.271,00 yang bersumber dari tambahan Dana BOS sebesar Rp1.326.360.000,00 dan Silpa Tahun 2021 sebesar Rp941.168.271,00



- III. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi sebesar Rp600.000.000,00 dan untuk pemenuhan kebutuhan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp217.790.688,00.
- IV. Terdapat Penambahan belanja pada perangkat daerah sumber dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.494.874.011,00 untuk pemenuhan Utang Kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 99 Salassae sebesar Rp148.146.750,00
 - Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 48 Ganting sebesar Rp148.146.750,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang Guru sebesar Rp25.938.000,00
 - 2) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya SD 188 Bonto Bulaeng sebesar Rp54.119.250,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp15.928.000,00
 - 3) Pada sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya SD 99 Salassae sebesar Rp141.453.000,00
 - Pembangunan Perpustakaan SDN 335 Kacibo sebesar Rp75.441.600,00
 - Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya SD 54 Campaga sebesar Rp141.453.000,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan sebesar Rp29.920.000,00
 - 4) Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Toilet/Jamban beserta sanitasinya SD Terpencil 350 Kahaya sebesar Rp89.369.250,00
 - Pengawasan Pembangunan Toilet/Jamban sebesar Rp11.000.000,00
 - 5) Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Media Pendidikan SD sebesar Rp359.988.000,00
 - Pengadaan Peralatan TIK SD sebesar Rp1.282.579.944,00
 - 6) Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bonto Bahari (Paket V) sebesar Rp956.258.653,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Kajang (Paket VIII) sebesar Rp120.185.273,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bonto Tiro (Paket VI) sebesar Rp381.542.942,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bulukumpa (Paket IX) sebesar Rp1.000.981.313,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Rilau Ale (Paket X) sebesar Rp239.655.281,00
 - Pengawasan Paket I (satu) sebesar Rp27.500.000,00
 - Pengawasan Paket II (dua) sebesar Rp42.482.000,00
 - Pengawasan Paket V (lima) sebesar Rp42.482.000,00



- 7) Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan rincian sebagai berikut:
- Pengadaan Media Pendidikan SMP sebesar Rp269.942.000,00
 - Pengadaan Peralatan TIK SMP sebesar Rp654.255.000,00
- 8) Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu Pengawasan Revitalisasi SKB Kabupaten Bulukumba sebesar Rp16.445.000,00
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya yaitu rehabilitasi puskesmas padang kecamatan Gantarang sebesar Rp131.397.008,00
 - 2) Pada sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yaitu paving blok PKM Karassing sebesar Rp46.486.232,00
- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat utang kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan antara lain:
 - Drainase Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang sebesar Rp99.900.000,00
 - Drainase Paenre Lompoe sebesar Rp14.985.000,00
 - Drainase/talud Dusun BT. Sumanga Tibona Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp49.945.000,00
 - Drainase/talud Ruas Waepejje-Assipetungnge Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp26.985.000,00
 - 2) pada Sub Kegiatan Pembangunan jalan yaitu Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebesar Rp54.890.000,00
 - 3) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan yaitu Jasa Konsultansi Pengawasan Laston DAU sebesar Rp39.986.000,00
 - 4) Pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Sumur Bor Lingkungan Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang sebesar Rp66.369.100,00
 - Pembangunan Sumur Bor Dusun Tambokkenge Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang sebesar Rp69.895.000,00
 - Pembangunan Sumur Bor Dusun Kaneka Desa Tambangan Kecamatan Kajang sebesar Rp52.318.000,00
 - Pembangunan penyediaan sarana air minum Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari sebesar Rp94.537.936,00
- d. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM terdapat utang kepada Pihak Ketiga Pada sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan rincian sebagai berikut:
- UKP-UPL Pasar Sentral sebesar Rp98.890.000,00
 - UKP-UPL Pasar Tanete sebesar Rp59.235.000,00
 - Pengawasan Pasar Pasar Seni Tahap II sebesar Rp59.455.000,00
- e. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:
- 1) pada sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yaitu Mess Pemda di Jakarta sebesar Rp39.780.180,00
 - 2) pada sub Kegiatan pengelolaan dana bagi hasil yang terdiri dari:
 - Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp2.060.423.829,00
 - Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp154.812.722,00

- V. Pada perangkat Daerah terdapat pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke anggaran satuan perangkat daerah yang bersifat belanja wajib sebesar Rp.2.814.285.628,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Perhubungan terdapat penambahan belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sebesar Rp890.825.160,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - b. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan sumber dana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, dari sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota dilakukan pergeseran ke sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat penambahan belanja tagihan listrik pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik sebesar Rp2.142.720,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - d. Pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp1.069.652.175,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - e. Pada Dinas Sosial terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp176.323.358,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - f. Pada Kecamatan Ujung Loe terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp304.963.100,00
 - g. Pada Kecamatan Bonto Tiro terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp51.481.982,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - h. Pada Kecamatan Bonto Bahari terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp127.546.017,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - i. Pada Kecamatan Kajang terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp65.409.567,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - j. Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp110.394.685,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - k. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat penambahan belanja tagihan listrik pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik sebesar Rp2.958.060,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - l. Pada Sekretariat DPRD terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp.12.588.804,00
- VI. Pada perangkat daerah terdapat penambahan belanja yang bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik, yaitu Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan sebesar Rp185.851.170,00

A rectangular stamp with a purple border containing a handwritten signature in blue ink and a red star symbol.

VII. Pada perangkat daerah terdapat pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagai berikut:

1. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal (DAK Non Fisik).
 - b. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD
 - pada sub kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan
 - pada sub kegiatan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
 - pada sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota
 - pada sub kegiatan pelaksanaan konsultasi public
 - pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - c. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
2. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - pada sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
 - pada sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
 - b. Pada Sekretariat DPRD terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - pada sub kegiatan pelaksanaan resepsionis
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. pada Dinas Kesehatan terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - d. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN



- e. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- f. Pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- g. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- h. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- i. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- j. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- k. Pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- l. Pada Dinas Perhubungan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- m. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- n. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- o. Pada Dinas Perikanan terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- p. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- q. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- r. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- s. Pada Inspektorat Daerah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- t. Pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- u. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- v. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- w. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- x. Pada Kecamatan Rilau Ale terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- y. Pada Kecamatan Kindang terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah.
 - d. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
 - Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dengan rincian sebagai berikut:
- a. pada Dinas Perhubungan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten
 - b. pada Sekretariat DPRD terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - d. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - Pada Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada rekening belanja barang dan jasa.
 - pada sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
 - pada sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan.



- Pada Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.
- e. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- g. pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
 - Pada sub kegiatan pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- h. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah
 - pada sub kegiatan penetapan cagar budaya
 - pada sub pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- i. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Kapasitas dan pemberdayaan masyarakat disekitar TAHURA Kabupaten/kota
- j. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan.
 - pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian dari sub rincian objek sebagai berikut :
 - pada sub kegiatan Pemilihan duta baca tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba
 - pada sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - pada sub kegiatan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
 - pada sub kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis
- l. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian dari sub rincian objek pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 32





BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf D Pergeseran Anggaran, angka 1 huruf d menyebutkan bahwa "pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf D Belanja Daerah angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga pada huruf k menyebutkan bahwa "Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi", dan pada huruf l menyebutkan bahwa "Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- d. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, pada huruf E hal-hal khusus lainnya, angka 15 huruf c berbunyi Dalam hal terdapat sisa DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021, digunakan kembali pada tahun anggaran 2022 dengan menggunakan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 652/KPTS/PK.300/M/08/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);



8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Terdapat penambahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat Penambahan Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp1.326.360.000,00
 - b. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penambahan penerimaan pembiayaan pada rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). DAK Non Fisik Bidang Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2021 sebesar Rp185.851.174,00
 - 2). Silpa Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp941.168.271,00
- II. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja pada sub kegiatan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp2.267.528.271,00 yang bersumber dari tambahan Dana BOS sebesar Rp1.326.360.000,00 dan Silpa Tahun 2021 sebesar Rp941.168.271,00



- III. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi sebesar Rp600.000.000,00 dan untuk pemenuhan kebutuhan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp217.790.688,00.
- IV. Terdapat Penambahan belanja pada perangkat daerah sumber dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.494.874.011,00 untuk pemenuhan Utang Kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 99 Salassae sebesar Rp148.146.750,00
 - Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 48 Ganting sebesar Rp148.146.750,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang Guru sebesar Rp25.938.000,00
 - 2) Pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya SD 188 Bonto Bulaeng sebesar Rp54.119.250,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp15.928.000,00
 - 3) Pada sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya SD 99 Salassae sebesar Rp141.453.000,00
 - Pembangunan Perpustakaan SDN 335 Kacibo sebesar Rp75.441.600,00
 - Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya SD 54 Campaga sebesar Rp141.453.000,00
 - Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan sebesar Rp29.920.000,00
 - 4) Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Toilet/Jamban beserta sanitasinya SD Terpencil 350 Kahaya sebesar Rp89.369.250,00
 - Pengawasan Pembangunan Toilet/Jamban sebesar Rp11.000.000,00
 - 5) Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Media Pendidikan SD sebesar Rp359.988.000,00
 - Pengadaan Peralatan TIK SD sebesar Rp1.282.579.944,00
 - 6) Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bonto Bahari (Paket V) sebesar Rp956.258.653,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Kajang (Paket VIII) sebesar Rp120.185.273,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bonto Tiro (Paket VI) sebesar Rp381.542.942,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Bulukumpa (Paket IX) sebesar Rp1.000.981.313,00
 - Rehabilitasi SMP Kecamatan Rilau Ale (Paket X) sebesar Rp 239.655.281,00
 - Pengawasan Paket I (satu) sebesar Rp27.500.000,00
 - Pengawasan Paket II (dua) sebesar Rp42.482.000,00
 - Pengawasan Paket V (lima) sebesar Rp42.482.000,00



- 7) Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan rincian sebagai berikut:
- Pengadaan Media Pendidikan SMP sebesar Rp269.942.000,00
 - Pengadaan Peralatan TIK SMP sebesar Rp654.255.000,00
- 8) Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu Pengawasan Revitalisasi SKB Kabupaten Bulukumba sebesar Rp16.445.000,00
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya yaitu rehabilitasi puskesmas padang kecamatan Gantarang sebesar Rp131.397.008,00
 - 2) Pada sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yaitu paving blok PKM Karassing sebesar Rp46.486.232,00
- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat utang kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan antara lain:
 - Drainase Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang sebesar Rp99.900.000,00
 - Drainase Paenre Lompoe sebesar Rp14.985.000,00
 - Drainase/talud Dusun BT. Sumanga Tibona Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp49.945.000,00
 - Drainase/talud Ruas Waepejje-Assipetungge Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp26.985.000,00
 - 2) pada Sub Kegiatan Pembangunan jalan yaitu Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebesar Rp54.890.000,00
 - 3) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan yaitu Jasa Konsultansi Pengawasan Laston DAU sebesar Rp39.986.000,00
 - 4) Pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Sumur Bor Lingkungan Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang sebesar Rp66.369.100,00
 - Pembangunan Sumur Bor Dusun Tambokkenge Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang sebesar Rp69.895.000,00
 - Pembangunan Sumur Bor Dusun Kaneka Desa Tambangan Kecamatan Kajang sebesar Rp52.318.000,00
 - Pembangunan penyediaan sarana air minum Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari sebesar Rp94.537.936,00
- d. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM terdapat utang kepada Pihak Ketiga Pada sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan rincian sebagai berikut:
- UKP-UPL Pasar Sentral sebesar Rp98.890.000,00
 - UKP-UPL Pasar Tanete sebesar Rp59.235.000,00
 - Pengawasan Pasar Pasar Seni Tahap II sebesar Rp59.455.000,00
- e. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:
- 1) pada sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yaitu Mess Pemda di Jakarta sebesar Rp39.780.180,00
 - 2) pada sub Kegiatan pengelolaan dana bagi hasil yang terdiri dari:
 - Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp2.060.423.829,00
 - Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp154.812.722,00

WAPAK + R * Q

- V. Pada perangkat Daerah terdapat pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke anggaran satuan perangkat daerah yang bersifat belanja wajib sebesar Rp.2.831.649.441,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Perhubungan terdapat penambahan belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sebesar Rp890.825.160,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - b. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan sumber dana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, dari sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota dilakukan pergeseran ke sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat penambahan belanja tagihan listrik pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik sebesar Rp2.142.720,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - d. Pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp1.087.015.988,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - e. Pada Dinas Sosial terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp176.323.358,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - f. Pada Kecamatan Ujung Loe terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp304.963.100,00
 - g. Pada Kecamatan Bonto Tiro terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp51.481.982,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - h. Pada Kecamatan Bonto Bahari terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp127.546.017,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - i. Pada Kecamatan Kajang terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp65.409.567,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - j. Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp110.394.685,00, dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - k. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat penambahan belanja tagihan listrik pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik sebesar Rp2.958.060,00 dari pergeseran belanja tidak terduga.
 - l. Pada Sekretariat DPRD terdapat penambahan belanja gaji dan tunjangan PNS pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp.12.588.804,00
- VI. Pada perangkat daerah terdapat penambahan belanja yang bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik, yaitu Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan sebesar Rp185.851.170,00

PARAF | | | |

VII. Pada perangkat daerah terdapat pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagai berikut:

1. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal (DAK Non Fisik).
 - b. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD
 - pada sub kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan
 - pada sub kegiatan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
 - pada sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota
 - pada sub kegiatan pelaksanaan konsultasi public
 - pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - c. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
2. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - pada sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
 - pada sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
 - b. Pada Sekretariat DPRD terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - pada sub kegiatan pelaksanaan resepsionis
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. pada Dinas Kesehatan terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - d. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- e. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- f. Pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- g. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- h. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- i. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- j. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- k. Pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- l. Pada Dinas Perhubungan terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- m. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- n. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- o. Pada Dinas Perikanan terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- p. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- q. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- r. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- s. Pada Inspektorat Daerah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- t. Pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran sub rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- u. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- v. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- w. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- x. Pada Kecamatan Rilau Ale terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- y. Pada Kecamatan Kindang terdapat pergeseran rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah.
 - d. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
 - Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dengan rincian sebagai berikut:
- a. pada Dinas Perhubungan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten
 - b. pada Sekretariat DPRD terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - d. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - Pada Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada rekening belanja barang dan jasa.
 - pada sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
 - pada sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan.



- Pada Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.
- e. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- f. Pada Kecamatan Bulukumpa terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- g. pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
 - Pada sub kegiatan pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- h. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah
 - pada sub kegiatan penetapan cagar budaya
 - pada sub pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- i. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek pada sub kegiatan Kapasitas dan pemberdayaan masyarakat disekitar TAHURA Kabupaten/kota
- j. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian uraian dari sub rincian objek sebagai berikut:
 - pada sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan.
 - pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian dari sub rincian objek sebagai berikut :
 - pada sub kegiatan Pemilihan duta baca tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba
 - pada sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - pada sub kegiatan Pengembangan literasi berbasis inkusi sosial
 - pada sub kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis
- l. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran atau penyesuaian dari sub rincian objek pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI BULUKUMBA, 

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 32

